

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Kejahatan**

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. (Topo Santoso dkk, 2010: 14).

Menurut Durkheim, mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku (Bonger, W.A, 2012: 95).

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. (Yesmil Anwar, 2010: 14).

Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup

masyarakat (*crime insociety*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia (Yesmil Anwar : 2010,57) Sutherland menekankan bahwa ciri-ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu, negara memberikan reaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.

Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2017: 29).

David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (2017: 27-29) memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:

- 1) David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha melanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
- 2) Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik (Suhartono W. Pranoto, 2012: 39). Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang.

## **2.2 Pengertian Pencurian**

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kekayaan manusia dan merupakan masalah yang tidak pernah habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain. Pencurian dicantumkan dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum didalam semua KUHP di dunia, dapat juga disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Terjadi pula di zaman Nabi Adam sampai sekarang. (Jur Andi Hamzah, 2011: 100).

R. Soesilo (2013:249) mendefinisikan unsur-unsur pencurian sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil adalah harus sesuatu barang
- c. Yang diambil itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan melawan hukum atau melawan hak.

Bentuk Pencurian Dalam KUHP Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagai berikut :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP).
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP).
3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP).
4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP).
5. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Secara umum pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum mengambil dengan melawan hukum mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak.

Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk memberikan uraian istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain baik yang berkecimpung dibidang hukum maupun di luar bidang hukum.

Para sarjana tidak memberikan definisi tentang pencurian, tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan Pasal 362 KUHP, diantaranya R. Soesilo (2015: 249) mengemukakan bahwa: Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan, pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-

Menurut Andi Hamzah (2012:100), delik pencurian adalah delik yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. Hingga saat ini, penulis belum menemukan satu pun definisi tentang pencurian. Hal tersebut terjadi disebabkan

oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya kualifikasi dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- 1) Pencurian dalam bentuk yang pokok (Pasal 362)
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 (1) ke-4 KUHP), atau
- 3) Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat:

- Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

### **2.3 Pengertian Listrik dan Pencurian Aliran Listrik**

Aliran listrik artinya banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan Coulomb/detik atau Ampere. Aliran listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere (A) dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt (w) untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. Energi ini besarnya dari beberapa joule sampai ribuan hingga jutaan *joule*.

Beberapa faktor seseorang melakukan pelanggaran atau pencurian aliran listrik diantaranya sebagai berikut:

- a. Daya yang ada kecil, pemakaian ingin banyak atau ingin puas untuk dipergunakan.
- b. Pemakaian banyak, pembayaran iuran kecil atau rekening kecil.
- c. Dilakukan oleh pihak ketiga dengan iming-iming tertentu kepada pelanggan atau dilakukan sendiri oleh konsumen.
- d. Tidak sengaja atau tidak tahu.
- e. Minimnya penghasilan dan keadaan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.
- f. Kebutuhan tenaga listrik terus meningkat atau bertambah.
- g. Pada musim tembakau ingin biaya kecil tetapi pemakaian daya besar.

Beberapa kelompok pencurian aliran listrik dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain:

- a. Kelompok konsumen menengah ke bawah.
- b. Kelompok konsumen menengah ke atas.
- c. Kelompok konsumen perusahaan atau industri (swasta dan perusahaan non swasta).

Macam-macam pencurian aliran listrik ada beberapa kategori atau tipe, antara lain:

1. Pencurian Tipe A.
2. Pencurian Tipe B.
3. Pencurian Tipe C.
4. Pencurian Tipe D.
5. Pencurian Tipe E.
6. Pencurian Tipe F.

Yang dimaksud Pencurian Tipe A adalah pelanggaran/pencurian dengan merusak segel, pelanggaran tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi, misalnya: segel kotak APP rusak atau hilang dan tidak sesuai dengan aslinya, segel atau tanda tera di alat pengukuran rusak atau hilang. Yang dimaksud Pencurian Tipe B yaitu pelanggaran atau pencurian yang mempengaruhi ukuran energi, misalnya: konsumen melakukan atau merubah otomatis atau MCB tetapi tidak merusak KWH meter. Sedang Pencurian Tipe C yaitu pencurian yang tidak mempengaruhi batas daya tapi mempengaruhi pengukuran energi, misalnya: kedapatan sambungan langsung, alat ukur tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tanda tera alat pengukuran rusak, KWH meter dikendalikan agar putarannya tidak berfungsi. Pencurian dengan Tipe D yaitu pencurian yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi,

misalnya: konsumen menyambung atau merusak kabel SM, ada sekring buatan untuk mengendalikan, pemakaian di luar KWH meter.

Pencurian dengan Tipe E yaitu pencurian yang bukan kesalahan pelanggan atau konsumen, misalnya sambungan atau pengawatan di dalam OA. Biaya terbalik sehingga pengukuran energi tidak terukur. Pencurian Tipe F ialah pelanggaran pengalihan fungsi atau tarif, misalnya: konsumen sewaktu pendaftaran pertama mengajukan tarif rumah tangga tapi ternyata difungsikan untuk usaha (toko), maka dari pihak perusahaan listrik atau PLN dirubah tarifnya sesuai dengan fungsi saat diperiksa/dikembalikan sesuai keadaan jika rumah tangga dengan tarif rumah tangga, sedang toko atau yang difungsikan usaha akan dikembalikan pada tarif usaha sesuai aturan yang berlaku di PLN atau akan merugikan pihak perusahaan listrik (PLN).

## **2.4 Pencegahan Kejahatan**

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 23). Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) (Barda Nawawi Arief, 2011: 4). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada



masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dipenjara atau lembaga permasyarakatan (Soejono Dirdjosisworo, 1984: 19-20). Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan.

Masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata (Moh Kemal Dermawan, 2014: 102-103). Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 45), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011:46), upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

#### 1. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu,

melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

## 2. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Dalam strategi pencegahan kejahatan, ada beberapa teori yaitu pencegahan primer, sekunder atau tersier tergantung di area intervensi mereka. Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang diketahui terkait dengan kecenderungan kejahatan, seperti kemiskinan anak, pemuda pengangguran atau peluang ekonomi bagi perempuan. Pencegahan kejahatan sekunder digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi di mana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang “beresiko”, seperti membantu pemuda yang kurang beruntung untuk menghindari putus sekolah atau menyediakan perawat kesehatan publik ekstra untuk ibu remaja miskin di masyarakat yang rentan. Pencegahan kejahatan tersier digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. (Dermawan, Muhammad Kemal, 2013: 216)

Model pencegahan kejahatan primer, sekunder, tersier (PST) adalah skema yang dapat digunakan untuk mengatur dan / atau memahami (serangkaian) inisiatif pencegahan kejahatan ketika definisi yang luas dan inklusif dari pencegahan kejahatan diadopsi. Skema organisasi ini telah membimbing pemikiran pencegahan kejahatan, baik dari akademisi dan sistem peradilan pidana, selama empat puluh tahun dan terus menjadi titik awal untuk setiap reaksi serius terhadap strategi pencegahan kejahatan saat ini.